



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

NOMOR: 003/I/KERJASAMA.BPPB/I/2026
NOMOR: 120.23/KDH.195/NK-03/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-1-2026), bertempat di Kota Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. , HAFIDZ MUKSIN

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. ANSAR AHMAD

Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau,

Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak, Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan kerja sama PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 123).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
 - b. meningkatkan pelibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; dan
 - c. melibatkan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

PASAL 2 OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

PASAL 3 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi

- a. Pemartabatan Bahasa Indonesia;
- b. Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah;
- c. Penginternasionalan Bahasa Indonesia; dan
- d. Peningkatan Kecakapan Literasi.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyusun Rencana Kerja sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan sesuai dengan format pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan disepakati berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi serta sesuai dengan kebutuhan dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepakatan ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PARA PIHAK, serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail teknis pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan PIHAK KESATU dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Sama;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu PIHAK selain data yang dikecualikan; dan
- d. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau

diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh PARA PIHAK dan/atau dituangkan dalam Rencana Kerja mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

PASAL 10 SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, dan/atau yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung yang ditujukan kepada

PIHAK KESATU

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 29157

Telepon : 085175318511

Pos-el : kantorbahasakepri@kemendikdasmen.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Narahubung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri
Darul Makmur, Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4575000
Pos-el : biro.pemda@kepripov.go.id
Laman : <https://kepripov.go.id>

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar, yaitu kerusakan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, bencana alam dan/atau bencana nonalam lainnya atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini dengan alasan keadaan kahar, jika
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan tugas PIHAK tersebut;
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.

- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



HAFIDZ MUKSIN

NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 003/I/KERJASAMA.BPPB/I/2026

Nomor : 120.23/KDH.195/NK-03/2026

Tanggal : 28 Januari 2026

RENCANA KERJA

IMPLEMENTASI NOTA KESEPAKATAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan dan Tahapan	Lokasi	Jadwal	Sumber Dana	Tugas dan Tanggung Jawab	Output	Outcome	Penanggung Jawab
I.	Pemartabatan Bahasa Indonesia	1.1 Penertiban penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik/lanskap dan dokumen.	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Memberikan penyuluhan dan rekomendasi penulisan yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. P2: Menerbitkan peraturan gubernur/surat edaran dan melakukan penertiban/tegu-ran administratif.	Terbitnya surat edaran gubernur/peraturan gubernur terkait penertiban bahasa di ruang publik dan dokumen.	Tertibnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen sebagai wujud kedaulatan bahasa.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
		1.2 Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Menyediakan instrumen pengujian dan penilai UKBI. P2: Mewajibkan dan memfasilitasi ASN untuk mengikuti UKBI.	Terlaksananya UKBI yang diikuti oleh 50 ASN setiap tahun	Peningkatan profesionalisme ASN dalam penggunaan bahasa Indonesia secara lisan dan tulis.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: BPSDM Provinsi Kepulauan Riau

II	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	2.1	Penyusunan kamus bahasa Melayu	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Merekam, mentranskripsikan, dan menyusun kamus/glosarium bahasa/sastra lisan daerah. P2: Membantu fasilitas akses ke informan dan mengintegrasikan hasil dokumentasi ke <i>platform</i> publikasi daerah.	Terkumpulnya data lema/kosa-kata sebagai bahan penyusunan kamus.	Pelindungan dan pelestarian bahasa Melayu Kepulauan Riau.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
		2.2	Penyusunan Peta Kebinekaan	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Melakukan pemetaan bahasa, sastra, dan aksara. P2: Menyediakan data dan merekomendasikan narasumber terkait bahasa, sastra, dan aksara.	Tersusunnya peta kebinekaan.	Pelindungan dan pelestarian bahasa dan sastra Melayu di Kepulauan Riau.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
III	Penginternasionalan Bahasa Indonesia	3.1	Dukungan program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di perbatasan	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Memberikan konsultasi kurikulum dan materi BIPA. P2: Mempromosikan BIPA,	Terlaksananya program BIPA di Provinsi Kepulauan Riau.	Bahasa Indonesia semakin dikenal dan diminati oleh WNA/TKA	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

							memfasilitasi lokasi, dan mengidentifikasi calon peserta dari negara tetangga.				Provinsi Kepulauan Riau
IV	Peningkatan Kecakapan Literasi	4.1	Bimbingan teknis pegiat literasi	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030		P1: Memfasilitasi kegiatan. P2: Merekomendasikan narasumber.	Terlaksananya program literasi di Provinsi Kepulauan Riau.	Meningkatnya kecakapan literasi di Provinsi Kepulauan Riau	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi kepulauan Riau.	
		4.2	Festival literasi	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030		P1: Memfasilitasi narasumber dan juri. P2: Melaksanakan festival literasi.	Terlaksananya festival literasi di Provinsi Kepulauan Riau.	Meningkatnya kecakapan literasi di Provinsi Kepulauan Riau.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau	

	4.3	Peningkatan kompetensi literasi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.	Provinsi Kepulauan Riau	2026 - 2030	PARA PIHAK	P1: Memfasilitasi kegiatan. P2: Menyediakan peserta dan tempat.	Terlaksananya program literasi di Provinsi Kepulauan Riau.	Meningkatnya kecakapan literasi di Provinsi Kepulauan Riau.	P1: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau P2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
--	-----	--	-------------------------	-------------	------------	--	--	---	---

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



HAFIDZ MUKSIN